



P U T U S A N
Nomor 195 /PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abu Sofyan alias Abu alias Bang Yan;**
Tempat lahir : Teluk Pulau-Rohil;
Umur/Tanggal lahir : 34/10 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagan Siapiapi Ujung Tanjung Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan dengan tanggal 27 Juli 2017;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa di Peradilan Tingkat Pertama dengan didampingi oleh Kalna Surya Siregar, S.H., Advokat pada Law Office Cutra Andika & Partners, beralamat di jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 195/PID.B/2017/PT PBR tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 195/PID.B/2017/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Rhl, tanggal 9 Agustus 2017 ;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa** ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi Desa Seremban

Halaman 2 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



Jaya Kec. Rimba Melintang Kab.Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa bersama Sdr ALIZAR dan Sdr ANUWAR sedang berada di Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako memasang plang KSPSI SPTD (Serikat pekerja transportasi daratan) tiba-tiba saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata "DIMANA KAU" dan terdakwa menjawab "AKU DIBANGKO LAGI NGURUS SPTD", dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa pulang kerumah di Jumrah Kep. Seremban jaya Kab. Rokan Hilir dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai dirumah dan langsung bertemu dengan istri terdakwa saksi AFRIANTI lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kembali menghubungi terdakwa dan berkata "DIMANA" dan terdakwa menjawab "DIRUMAH" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata lagi "NYALAH".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 00.00 Wib saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa lagi dan berkata "SAYA MAU DATANG KEJUMRAH" dan terdakwa jawab "DATANGLAH" dan sekira jam 01.30 Wib saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI, KELUAR BENTAR" lalu terdakwa keluar dan bertemu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kemudian bertanya "ADA APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "AKU ADA MASALAH" terdakwa bertanya lagi "MASALAH APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "IBUMU DIBAWA LARI SAMA LAKI-LAKI DARI SIANTAR, MALAM INI AKAN KUBUNUH DIA" dan terdakwa bertanya "PAKAI APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawabnya "MINTA PARANG LAH AKU" kemudian terdakwa menjawab "TAK ADO" lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata "ADA KAYU ?" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil kayu dan menyerahkannya kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, akan tetapi karena kayu tersebut pendek maka saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menolaknya dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata kembali "ADA KAYU YANG LEBIH PANJANG" dan terdakwa menjawab "CARILAH DISITU" selanjutnya saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencari dan menemukan kayu yang ujungnya terdapat paku yang mana kayu tersebut (**adalah milik terdakwa**) ditemukan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD ± 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD berjalan sambil berkata kepada terdakwa "TOLONG LIHAT-LIHAT ORANG YA" dan terdakwa menjawab "YA" lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung berjalan menuju turap, dan setelah sampai diturap, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkeliling mencari posisi saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA (dilakukan penuntutan terpisah) dan korban MANOTAR MAROJAHAN lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD melihat saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA dan korban MANOTAR MAROJAHAN sedang dalam posisi jongkok didepan turap tersebut kemudian tidak lama setelah itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA berdiri lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD naik keatas tembok turap dan langsung memukul korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA pada bagian leher belakang dengan menggunakan Broti sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA langsung jatuh dan tergeletak kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD melakukan pemukulan pada bagian dagu, dada dan kepala korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali pukulan, dan pada saat itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA lari menuju mobil dan kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung memanggilnya dan saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA pun datang dan langsung mengangkat kaki celana korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA untuk membuang ke Sungai jumrah tersebut. Dan setelah korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA dibuang ke Sungai jumrah saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA langsung menuju mobil dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kembali menjumpai terdakwa dan berkata "SUDAH KU PUKUL DAN SUDAH DIBUANG KE SUNGAI" lalu terdakwa bertanya "DIMANA" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "DIPINGGIR TURAP ITU" kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung menuju kemobil dan menghidupkan mobil dan pergi meninggalkan terdakwa dan ketika diperjalanan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dengan mengatakan " JANGAN KASIH TAHU SAMA SIAPA-SIAPA" dan dijawab terdakwa " IYA ", kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/148/XI/2016/RSB pada tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada mayat laki-laki Manotar Marojahan Simamora, berumur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala dan wajah, memar pada wajah dan dada, resapan darah pada kulit dalam kepala, leher dan dada, resapan darah pada otot kepala, leher dan dada, serta patah tulang selangka kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan

Halaman 4 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka pada wajah, akibat kekerasan tajam. Sebab mati pada mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul yang jamak pada kepala, leher dan dada (multiple trauma).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa** ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab.Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa bersama Sdr ALIZAR dan Sdr ANUWAR sedang berada di Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako memasang plang KSPSI SPTD (Serikat pekerja transportasi daratan) tiba-tiba saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata "DIMANA KAU" dan terdakwa menjawab "AKU DIBANGKO LAGI NGURUS SPTD", dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa pulang kerumah di Jumrah Kep. Seremban jaya Kab. Rokan Hilir dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai dirumah dan langsung bertemu dengan istri terdakwa saksi AFRIANTI lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kembali menghubungi terdakwa dan berkata "DIMANA" dan terdakwa menjawab "DIRUMAH" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata lagi "IYALAH".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 00.00 Wib saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa lagi dan berkata "SAYA MAU DATANG KEJUMRAH" dan terdakwa jawab "DATANGLAH" dan sekira jam 01.30 Wib saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI, KELUAR BENTAR" lalu terdakwa keluar dan bertemu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kemudian bertanya "ADA APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "AKU ADA MASALAH" terdakwa bertanya lagi "MASALAH APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "IBUMU DIBAWA LARI SAMA LAKI-LAKI DARI SIANTAR, MALAM INI AKAN KUBUNUH DIA" dan terdakwa bertanya "PAKAI APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawabnya "MINTA PARANG LAH AKU" kemudian terdakwa menjawab "TAK ADO" lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata "ADA KAYU

Halaman 5 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



?” dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil kayu dan menyerahkannya kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, akan tetapi karena kayu tersebut pendek maka saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menolaknya dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata kembali “ADA KAYU YANG LEBIH PANJANG” dan terdakwa menjawab “CARILAH DISITU” selanjutnya saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencari dan menemukan kayu yang ujungnya terdapat paku yang mana kayu tersebut (**adalah milik terdakwa**) ditemukan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD ± 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berjalan sambil berkata kepada terdakwa “TOLONG LIHAT-LIHAT ORANG YA” dan terdakwa menjawab “YA” lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung berjalan menuju turap, dan setelah sampai diturap, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkeliling mencari posisi saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA (dilakukan penuntutan terpisah) dan korban MANOTAR MAROJAHAN lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD melihat saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA dan korban MANOTAR MAROJAHAN sedang dalam posisi jongkok didepan turap tersebut kemudian tidak lama setelah itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA berdiri lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD naik keatas tembok turap dan langsung memukul korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA pada bagian leher belakang dengan menggunakan Broti sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA langsung jatuh dan tergeletak kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD melakukan pemukulan pada bagian dagu, dada dan kepala korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali pukulan, dan pada saat itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA lari menuju mobil dan kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung memanggilnya dan saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA pun datang dan langsung mengangkat kaki celana korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA untuk membuang ke Sungai jumrah tersebut. Dan setelah korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA dibuang ke Sungai jumrah saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA langsung menuju mobil dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kembali menjumpai terdakwa dan berkata “SUDAH KU PUKUL DAN SUDAH DIBUANG KE SUNGAI” lalu terdakwa bertanya “DIMANA” dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab “DIPINGGIR TURAP ITU” kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung menuju kemobil dan menghidupkan mobil dan pergi meninggalkan terdakwa dan ketika diperjalanan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ JANGAN KASIH TAHU SAMA SIAPA-SIAPA” dan dijawab terdakwa “ IYA “, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/148/XI/2016/RSB pada tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada mayat laki-laki Manotar Marojahan Simamora, berumur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala dan wajah, memar pada wajah dan dada, resapan darah pada kulit dalam kepala, leher dan dada, resapan darah pada otot kepala, leher dan dada, serta patah tulang selangka kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada wajah, akibat kekerasan tajam. Sebab mati pada mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul yang jamak pada kepala, leher dan dada (multiple trauma).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa** ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab.Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengetahui ada niat untuk melakukan membunuh dengan rencana, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa bersama Sdr ALIZAR dan Sdr ANUWAR sedang berada di Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako memasang plang KSPSI SPTD (Serikat pekerja transportasi daratan) tiba-tiba saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata "DIMANA KAU" dan terdakwa menjawab "AKU DIBANGKO LAGI NGURUS SPTD", dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa pulang kerumah di Jumrah Kep. Seremban jaya Kab. Rokan Hilir dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai dirumah dan langsung bertemu dengan istri terdakwa saksi AFRIANTI lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kembali menghubungi terdakwa dan berkata "DIMANA" dan terdakwa menjawab "DIRUMAH" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata lagi "YALAH".

Halaman 7 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 00.00 Wlb saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa lagi dan berkata "SAYA MAU DATANG KEJUMRAH" dan terdakwa jawab "DATANGLAH" dan sekira jam 01.30 Wlb saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI, KELUAR BENTAR" lalu terdakwa keluar dan bertemu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kemudian bertanya "ADA APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "AKU ADA MASALAH" terdakwa bertanya lagi "MASALAH APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "IBUMU DIBAWA LARI SAMA LAKI-LAKI DARI SIANTAR, MALAM INI AKAN KUBUNUH DIA" dan terdakwa bertanya "PAKAI APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawabnya "MINTA PARANG LAH AKU" kemudian terdakwa menjawab "TAK ADO" lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata "ADA KAYU?" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil kayu dan menyerahkannya kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, akan tetapi karena kayu tersebut pendek maka saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menolaknya dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata kembali "ADA KAYU YANG LEBIH PANJANG" dan terdakwa menjawab "CARILAH DISITU" selanjutnya saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencari dan menemukan kayu yang ujungnya terdapat paku yang mana kayu tersebut (**adalah milik terdakwa**) ditemukan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD ± 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berjalan sambil berkata kepada terdakwa "TOLONG LIHAT-LIHAT ORANG YA" dan terdakwa menjawab "YA" lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung berjalan menuju turap, dan setelah sampai diturap, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkeliling mencari posisi saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA (dilakukan penuntutan terpisah) dan korban MANOTAR MAROJAHAN lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD melihat saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA dan korban MANOTAR MAROJAHAN sedang dalam posisi jongkok didepan turap tersebut kemudian tidak lama setelah itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA berdiri lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD naik keatas tembok turap dan langsung memukul korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA pada bagian leher belakang dengan menggunakan Broti sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA langsung jatuh dan tergeletak kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD melakukan pemukulan pada bagian dagu, dada dan kepala korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali pukulan, dan pada saat itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA lari menuju mobil dan kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya dan saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA pun datang dan langsung mengangkat kaki celana korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA untuk membuang ke Sungai jumrah tersebut. Dan setelah korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA dibuang ke Sungai jumrah saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA langsung menuju mobil dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kembali menjumpai terdakwa dan berkata "SUDAH KU PUKUL DAN SUDAH DIBUANG KE SUNGAI" lalu terdakwa bertanya "DIMANA" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "DIPINGGIR TURAP ITU" kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung menuju kemobil dan menghidupkan mobil dan pergi meninggalkan terdakwa dan ketika diperjalanan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dengan mengatakan " JANGAN KASIH TAHU SAMA SIAPA-SIAPA" dan dijawab terdakwa " IYA ", kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/148/XI/2016/RSB pada tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada mayat laki-laki Manotar Marojahan Simamora, berumur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala dan wajah, memar pada wajah dan dada, resapan darah pada kulit dalam kepala, leher dan dada, resapan darah pada otot kepala, leher dan dada, serta patah tulang selangka kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada wajah, akibat kekerasan tajam. Sebab mati pada mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul yang jamak pada kepala, leher dan dada (multiple trauma).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 165 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "sengaja member kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No. Pol. BM 1217 PG,
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna hitam dengan No. Pol BM 1776 NV,
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru teradap corak garis Scotligh milik AHMAD JAIS HASIBUAN,
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik Martiana,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik MARTIANA,
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada pada handphone,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan nomor 081374877267 terpasang pada handphone,
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081365466767,

Dipergunakan dalam perkara AHMAD JAIS HASIBUAN ALS JAIS.
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 9 Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abu Sofyan alias Abu alias Bang Yan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak segera memberitahukan adanya kejahatan membunuh dengan rencana atau kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain kepada pejabat kepolisian;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abu Sofyan alias Abu alias Bang Yan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna Hitam dengan No. Pol. BM 1776 NV;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sjapriani Putri Harahap alia Putri;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No. Pol. BM 1217 PG;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru terdapat corak garis Scotligh milik sdr.Ahmad Jais Hasibuan;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik sdri. Martiana;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik sdri. Martiana;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada Handphone;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan Nomor 081374877267 terpasang pada Handphone;
 - 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081365466767;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 9 Agustus 2017, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Nomor.34/Akta.Pid/2017/PN.Rhl tanggal 16 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Permintaan Banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 150/PID.B/2017/ PN.Rhl, tanggal 9 Agustus 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Nomor : 150/Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 28 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal ---- Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 11 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana termuat Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid/2017/PN.Rhl, tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan suratnya Nomor W4-U12/2901/HN.01.10/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 telah memberitahu kan kepada Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2017 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan suratnya Nomor W4-U12/2900/HN.01.10/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 telah memberitahu kan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2017 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir **khusus** mengenai pertimbangan dalam **unsur Pasal 340 jo pasal 56 ke-2 KUHP** yaitu *sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak terpenuhi menurut hukum dan juga mengenai Hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap

Halaman 12 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



terdakwa "ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN" dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menerapkan unsur Pasal 340 jo pasal 56 ke-2 KUHP

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat :

"Bahwa setelah Saksi membuang korban Manotar Simamora kemudian Saksi langsung menuju ke mobil dan menghidupkan mobil dan ketika diperjalanan Saksi menghubungi/menelpon Terdakwa dengan mengatakan "sudah ku bunuh dia dan ku buang ke sungai. Jangan bilang orang lain ya" dan Terdakwa hanya menjawab "iya"; dan setelah itu Saksi pun pulang kerumah;"

(Vide: Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Rhl, Halaman 44)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Ahmad Jais Hasibuan alias Ahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memukul Korban dengan menggunakan kayu broti yang masih tertancap pakunya hingga berakibat matinya Korban, kayu tersebut Saksi Ahmad jais Hasibuan alias Ahmad peroleh dari kayu skor/penyangga baliho di dekat rumah Terdakwa;

(Vide: Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Rhl, Halaman 47)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad memperoleh kayu yang digunakan sebagai alat untuk memukul Korban adalah dengan cara mencabut kayu broti yang sedang tertanam sebagai skor atau penyangga baliho yang terletak di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad sendiri yang mencari dan mendapatkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan cara mencabut kayu broti dari skor/penyangga Baliho yang masih ada pakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya mendalilkan saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad bertemu dengan Terdakwa sesaat sebelum saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad melakukan pembunuhan terhadap Korban, untuk meminta parang dan Terdakwa tidak memberikannya dengan mengatakan "tidak ado"; lalu Terdakwa ada memberikan kayu broti pada saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad, namun ditolak oleh saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad karena terlalu kecil dan meminta kayu yang lebih panjang, lalu Terdakwa mengatakan carilah disitu, selanjutnya saksi Ahmad Jais



Hasibuan Als Ahmad mencarinya dan menemukan kayu yang ujungnya ada pakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantahnya dan mencabut keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan alasan Terdakwa dalam keadaan dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad juga membantah bertemu dengan Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap Korban. Bahwa saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad menerangkan dipersidangan memperoleh kayu broti yang dipergunakan untuk memukul Korban dengan cara mencabut kayu broti yang ada didekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara, pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan hanya ada 1 (satu) orang saksi saja yang menerangkan berkaitan pertemuan antara Terdakwa dan saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad, yaitu keterangan dari saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad Sendiri, dan keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dipersidangan;

(Vide: Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Rhl, Halaman 50 s/d 51)

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, kami Penuntut Umum sangatlah keberatan, namun sebelum kami menerangkan tentang keberatan tersebut, kami akan mengutip pendapat E.Y. KANTER, SH & S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Stora Grafika, Jakarta 2002, Hal. 372 s/d 374, yaitu "Pasal 56 ke-2 KUHPidana adalah pemberian daya upaya tertentu dan waktunya harus sebelum terjadi kejahatan tersebut. Dimana daya upaya itu adalah definitif yaitu berupa kesempatan, sarana atau keterangan, diluar dari ketiga macam yang disebutkan itu tidak termasuk daya upaya, contoh dari pembantuan jenis tersebut adalah CC berniat membunuh seorang tetangga BB. Untuk melaksanakan niatnya itu, CC meminjam kerisnya BB. Beberapa hari kemudian CC membunuh tetangga BB tersebut".

Adapun keberatan kami Penuntut Umum terhadap pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidikan hanya ada satu orang saja yang menerangkan berkaitan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD yaitu keterangan dari saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD itu sendiri dan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan terdakwa mengetahui saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD telah melakukan pembunuhan disaat saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD diperjalanan dan menghubungi terdakwa, dimana Majelis Hakim telah menghilangkan atau tidak mempertimbangkan

Halaman 14 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



keterangan dari saksi AFRIANTI Alias YANTI Binti JAUHARI MAIS (istri dari terdakwa) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan yang keterangannya antara lain :

- *Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa pulang kerumah kemudian mandi lalu saksi mengambilkan makan malam namun pada saat saksi menemani Terdakwa makan malam tiba-tiba Saksi mendengar suara mobil sedang berhenti tepat di depan warung milik Saksi kemudian Saksi membuka pintu rumah dan melihat mobil warna hitam parkir didepan warung dan melihat seorang laki-laki sedang sibuk nelpon, selanjutnya Saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa "Bang, ada mobil parkir didepan warung" lalu Terdakwa bertanya "siapa" dan dijawab Saksi "ntahlah bang, tak nampak orangnya, dia lagi sibuk nelpon" kemudian Terdakwa berkata "orang itu lagi ribut, itu masalah istrinya selingkuh" lalu Saksi bertanya lagi "dari mana pula abang tahu, biarlah itu urusan orang, kita tak usah ikut campur, yang penting istri abang tidak selingkuh" kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar;
(Vide: Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Rhl, Halaman 22)*
- *Bahwa selanjutnya ketika saksi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar dan menuju arah dapur setelah beberapa menit Terdakwa belum masuk juga ke kamar lalu saksi keluar dari kamarnya langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata "sudahlah Bang, usah ngintip-ngitip lagi nanti terjadi pula pembunuhan, awak pula dituduh-tuduh orang, tak baik campuri urusan orang" selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar;
(Vide: Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Rhl, Halaman 23)*

Berdasarkan keterangan saksi AFRIANTI Alias YANTI Binti JAUHARI MAIS tersebut diatas yang mana keterangan saksi AFRIANTI Alias YANTI Binti JAUHARI MAIS diberikan dimuka persidangan dan juga di Berita Acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan, maka jelas terdapat fakta terdakwa sesaat sebelum kejadian telah mengetahui bahwa saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD datang dengan menggunakan mobil dan berhenti didepan warung milik terdakwa dan terdakupun mengetahui bahwa yang datang adalah saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dan tujuan dari datangnya saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD tersebut dikarenakan adanya permasalahan perselingkuhan dan akan terjadinya pembunuhan, keterangan saksi AFRIANTI Alias YANTI Binti JAUHARI MAIS tersebut sejalan dengan keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dan keterangan terdakwa pada tahap penyidikan serta sejalan dengan berita acara hasil rekonstruksi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang dihadiri oleh terdakwa, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh terdakwa pada saat tingkat penyidikan dan dihadapan masyarakat umum, **berita acara hasil rekonstruksi tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana berita acara hasil rekonstruksi tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dan tekanan juga telah ditandatangani**

Halaman 15 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



oleh semua pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 187 KUHP

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas menurut hemat kami Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan keseluruhan dari alat bukti yang ada sehingga haruslah dipertimbangkan kembali.

1.2. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan kayu yang dipergunakan oleh saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD didapatkan dari skor / penyangga baliho didekat rumah terdakwa dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD sendiri mencari dan mendapatkan alat tersebut, menurut kami pertimbangan tersebut juga telah menghilangkan atau tidak mempertimbangkan berita acara hasil rekonstruksi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang dihadiri oleh terdakwa, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh terdakwa pada saat tingkat penyidikan dan dihadapan masyarakat umum, dikarenakan saat dilakukan rekonstruksi pada :

Adegan 34 : tersangka AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD bersama saksi RAJA sampai di Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan rumah tersangka ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN.

Adegan 38 : tersangka ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN keluar dari rumah dan menemui tersangka AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD.

Adegan 39 : tersangka ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN mengambil kayu dan meyerahkannya kepada tersangka AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD.

Adegan 40 : tersangka AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencari kayu didepan rumah tersangka ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN tepatnya disepertaran tempat jual ikan sedangkan tersangka ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN kembali kerumah.

Adegan 41 : tersangka AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mendapatkan kayu yang terdapat paku pada ujung kayu.

Adegan 53 : tersangka AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menemui tersangka ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN dan terjadi percakapan dengan pembicaraan sebagai berikut :

Tsk. AHMAD JAIS : SUDAH KU BUNUH DAN KU BUANG KE SUNGAI

Halaman 16 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



Tsk. ABU SOFYAN : DIMANA WAK ?

Tsk. AHMAD JAIS : DIPINGGIR TURAP ITU
JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA.

Tsk. ABU SOFYAN : IYA WAK

Adegan 56 : tersangka AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kembali menghubungi tersangka ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN dengan menggunakan handphone.

Bahwa berita acara rekonstruksi tersebut diatas pada setiap adegannya didasari dari keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dan keterangan terdakwa baik pada Berita Acara Pemeriksaan maupun keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dan terdakwa pada saat berlangsungnya rekonstruksi tersebut dan tanpa ada arahan dan paksaan dari pihak manapun dan pada saat terjadinya rekonstruksi pada adegan tersebut diatas tidak ada bantahan maupun keberatan baik dari para tersangka maupun dari penasehat hukumnya dimana penasehat hukum terdakwa ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD ikut mendampingi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga berdasarkan berita acara rekonstruksi yang sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dan terdakwa ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN maka ditemukan fakta pada saat sebelum kejadian terdakwa keluar dari rumah dan menemui saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, kemudian terdakwa mengambil kayu dan meyerahkannya kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, kemudian dikarenakan kayunya kurang panjang maka atas suruhan dari terdakwa maka saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencari kayu didepan rumah terdakwa dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mendapatkan kayu yang terdapat paku pada ujung kayu dimana kayu tersebut adalah milik dari terdakwa.

Sehingga kami tegaskan kembali Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan berita acara hasil rekonstruksi yang dibuat tanpa adanya paksaan dan tekanan juga telah ditandatangani oleh semua pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas menurut hemat kami Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan keseluruhan dari alat bukti yang ada sehingga haruslah dipertimbangkan kembali.



1.3. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa terdakwa membantah dan mencabut keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan alasan terdakwa dalam keadaan dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangannya, atas hal tersebut kami menjelaskan,

Bahwa pada tahap penyidikan terdakwa diperiksa secara verbal oleh penyidik Kepolisian Resor Rohil sebanyak 4 (empat) kali pemeriksaan masing-masing pada tanggal 06 Desember 2016, tanggal 16 Desember 2016, tanggal 28 Desember 2016, dan 12 Pebruari 2017.

Selain itu juga dilakukan pemeriksaan konfrontasi antara terdakwa, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, dan saksi MARTIANA PARANGIN ANGIN yang dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi pada tanggal 02 Januari 2017.

Bahwa pada tahap pemeriksaan secara verbal maupun pada saat pemeriksaan konfrontasi terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum tanpa ada paksaan, ancaman, kekerasan, serta pukulan dan intimidasi dan terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang dilakukan dan pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan sistem tanya jawab serta diruang terbuka yang hanya untuk anggota Polri (tertutup untuk umum) dan didampingi oleh Penasehat Hukum yang awalnya ditunjuk oleh penyidik dan setelah Pemeriksaan lanjutan terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk langsung oleh terdakwa yang juga mendampingi pada saat dilaksanakan rekonstruksi dan pemeriksaan di persidangan, yang mana Berita Acara Pemeriksaan tersebut setelah diperiksa kemudian dibaca oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Namun dalam persidangan terdakwa mencabut beberapa keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tidak beralasan, yang mana keterangan tersebut merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya, yang mana sesuai dengan :

- ✓ **Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987** mengatakan "*pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya*",
- ✓ **Putusan Mahkamah Agung R.I No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984** mengatakan "*pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan,*
- ✓ **Putusan Mahkamah Agung No. 177 K / Kr / 1965 tanggal 20 September 1967** mengatakan "*Bahwa pengakuan – pengakuan para tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh*"
- ✓ **Putusan Mahkamah Agung No. 229 K / Kr / 1959 tanggal 23 Februari 1960** mengatakan "*Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.*
- ✓ **Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K / Pid / 1985** mengatakan "*Pencabutan keterangan terdakwa di muka penyidik dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli, tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak terdapat bukti – bukti bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan dengan kekerasan dan semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dibacakan kembali kepadanya, sehingga*



pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas telah menjelaskan terdakwa mencabut keterangannya dimuka persidangan tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim dalam menilai keterangan terdakwa tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan saksi verbal lisan yang juga kami Penuntut Umum hadirkan dimuka persidangan dan telah diperiksa dibawah sumpah yaitu saksi R. GINTING dan saksi SUBIARTO A. TAMPUBOLON yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana, pihak penyidik ada melakukan penunjukan penasehat hukum selama melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut dituang didalam berita acara pemeriksaan serta ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana serta penasehat hukumnya masing-masing.
- Bahwa pada pemeriksaan ketiga dan seterusnya terdakwa dan saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk langsung oleh terdakwa dan saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad yaitu bapak KALNA SURYA SIREGAR, SH.
- Bahwa sistem pemeriksaan berupa tanya jawab kemudian setelah selesai keterangan tersebut dibaca oleh terdakwa, saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana diberi didepan penasehat hukum yang bersangkutan dan setelah membaca terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana berkonsultasi dengan penasehat hukum masing-masing dan setelah tidak adanya bantahan dan perubahan barulah terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut diikuti oleh penasehat hukum masing-masing menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan konfrontasi terhadap terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana bahwa terdakwa **ada mencabut keterangannya yaitu mengenai pernyataan menggunakan senjata dan keterangan yang lainnya terdakwa membenarkannya.**
- Bahwa sepengetahuan saksi diluar pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana tidak pernah dilakukan pemukulan dikarenakan sejak penangkapan tersebut tidak ada yang boleh menjenguk/melihat terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana dan karena terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana selama proses pemeriksaan adalah tanggung jawab saksi.
- Bahwa setelah proses pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana selesai lalu dilakukan pemberkasan kemudian berkas dikirim kepihak kekejaksaan dan setelah itu saksi bersama tim penyidik melakukan rekonstruksi di tlp dan diikuti serta disaksikan oleh terdakwa bersama

Halaman 19 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad dan saksi Martiana als Ana, penasehat hukum masing-masing, pihak kejaksaan dan masyarakat setempat dan selama proses rekonstruksi berlangsung terdakwa bersama saksi Ahmad Jais Hasibuan Als Ahmad tidak ada melakukan bantahan adegan rekonstruksi tersebut sedangkan saksi Martiana als Ana ada membantah beberapa adegan rekonstruksi tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi verballisan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka keterangan terdakwa pada tahap penyidikan, keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD pada tahap penyidikan dan hasil rekonstruksi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang saling bersesuaian dengan sendirinya juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Melainkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang telah dicabut dengan alasan yang tidak sah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak.

Adapun keterangan terdakwa pada tahap penyidikan yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD sebelum melakukan pembunuhan tersebut terlebih dahulu datang menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "AKU SUDAH DILUAR INI, KELUARLAH" lalu terdakwa pun keluar rumah terdakwa lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berbicara kepada terdakwa dengan mengatakan "AKU ADA MASALAH INI" lalu terdakwa tanya "MASALAH APA WAK?" lalu dijawab oleh saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD "IBU MU DIBAWA SAMA JANTAN (laki-laki) DARI SIANTAR NAMANYA SIMAMORA, DAN MALAM INI AKAN SAYA BUNUH (SIMAMORA)" lalu terdakwa jawab "KALAU MAU BUNUH BUNUHLAH, TAPI JANGAN BAWA SAYA, MAU PAKAI APA BUNUHNYA" lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mengatakan "PAKAI PARANG AJALAH, MINTA PARANG DULU" lalu tidak terdakwa kasi lalu terdakwa mengatakan "PAKAI BROTI AJALAH" lalu terdakwa memberikan sebuah roti kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD.

Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa 06 Desember 2016 pada poin 14

- Terdakwa memberikan kayu jenis roti tersebut kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dengan maksud agar saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu yang terdakwa berikan tersebut.

Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa 06 Desember 2016 pada poin 15



- Bahwa adapun posisi terdakwa pada saat bertemu dengan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD sebelum terjadinya pembunuhan tersebut yaitu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berdiri diluar rumah sedangkan terdakwa berdiri tempat samping steling yang mana rumah terdakwa juga dipergunakan sebagai warung jualan makanan dan minuman. Dan kayu broti yang terdakwa serahkan kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, terdakwa ambil dari teras rumah sebelah kiri yang tidak jauh dari posisi steling tempat jualan

Berita Acara Pemeriksaan pada hari rabu 28 Desember 2016 pada poin 43

- Bahwa kayu broti yang terdakwa serahkan kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD adalah milik terdakwa dan berada di areal penguasaan terdakwa

Berita Acara Pemeriksaan pada hari rabu 28 Desember 2016 pada poin 44

- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan kayu broti tersebut kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD ada terlebih dahulu meminta parang, namun dikarenakan parang tidak ada di rumah dan pada saat itu yang ada kayu broti makanya terdakwa memberikan kayu broti. Namun dikarenakan kayu broti yang terdakwa berikan terlalu pendek, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD tidak jadi menggunakan kayu yang terdakwa berikan dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencari kayu yang lebih panjang yang ada disamping rumah dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menemukan kayu bekas skor baliho yang ada pakunya yang terdakwa tumpukkan disamping rumah bagian luar.

- Bahwa kayu broti yang terdakwa serahkan kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD memang terdakwa yang mempersiapkan akan tetapi kayu broti tersebut akan terdakwa pergunakan sebagai bahan untuk membuat meja yang baru yang bisa terdakwa gunakan untuk jualan

Berita Acara Pemeriksaan pada hari rabu 28 Desember 2016 pada poin 45

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Penuntut Umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti An. Terdakwa ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN, dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tanpa ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun juga. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) ditulis dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa (terlampir), dimana pada saat itu telah dilakukan pertanyaan antara lain sebagai berikut :



- Pada pertanyaan poin 1 (satu) terdakwa menjelaskan sebab terdakwa dihadapkan adalah dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain dan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau dengan sengaja tidak memberitahu tentang adanya niat untuk membunuh dengan rencana.
- Pada pertanyaan poin 4 (empat) mengenai kebenaran sangkaan tersebut, terdakwa menjawab bahwa sangkaan tersebut adalah benar.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa membantah dan mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan alasan terdakwa dalam keadaan dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangannya haruslah ditolak atau dikesampingkan dan kami mohon pada Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat banding untuk mempertimbangkan keterangan saksi verbal lisan An. saksi R. GINTING dan saksi SUBIARTO A. TAMPUBOLON dan berita acara rekonstruksi pada tanggal 26 Januari 2017 (yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama) sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi yuridis terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

1.4. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD juga membantah bertemu dengan terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban, bahwa saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menerangkan dipersidangkan bahwa memperoleh kayu broti yang dipergunakan untuk memukul korban dengan cara mencabut kayu broti yang ada didekat rumah terdakwa, atas hal tersebut kami menjelaskan,

Bahwa pada tahap penyidikan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD diperiksa secara verbal oleh penyidik Kepolisian Resor Rohil sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2016 dan tanggal 08 Pebruari 2017.

Selain itu juga dilakukan pemeriksaan konfrontasi antara terdakwa, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, dan saksi MARTIANA PARANGIN ANGIN yang dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi pada tanggal 02 Januari 2017.

Bahwa pada tahap pemeriksaan secara verbal maupun pada saat pemeriksaan konfrontasi saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD diperiksa tanpa ada paksaan, ancaman, kekerasan, serta pukulan dan intimidasi dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD pada pokoknya menerangkan mendapatkan kayu broti sebagai alat untuk melakukan pembunuhan tersebut dari terdakwa, yang mana Berita Acara Pemeriksaan tersebut setelah diperiksa kemudian dibaca oleh saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dan ditandatangani oleh saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD. Namun dalam persidangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencabut beberapa keterangannya mengenai pertemuan dengan terdakwa sebelum terjadinya pembunuhan dan mengenai pemberian kayu broti



milik terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan, dimana pencabutan keterangan tersebut sangatlah tidak beralasan.

Bahwa dalam menilai keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh harus memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain;**
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesuilan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHP)**

Selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas telah menjelaskan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencabut keterangannya dimuka persidangan tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dimuka persidangan yang telah dicabut tanpa alasan yang sah,

Adapun keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD pada tahap penyidikan telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu alat bukti surat berupa berita acara rekonstruksi tanggal 26 Januari 2017 dan berita acara konfrontasi tanggal 02 Januari 2017 yang pada pokoknya menjelaskan :

- Bahwa kayu broti yang diserahkan oleh terdakwa adalah milik atau penguasaan milik terdakwa dikarenakan kayu broti yang diserahkan kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD masih ada berada disepularan rumah terdakwa
- **Bahwa setelah terdakwa menyerahkan kayu broti dan kayu broti tersebut pendek maka saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata lagi kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ADA KAYU YANG LEBIH PANJANG" dan dijawab oleh terdakwa "CARILAH DISITU" dan kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mengambil kayu yang ada pakunya yang mana kayu tersebut berada sejauh ± 3 (tiga) meter dan dapat saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD terangkan bahwa kayu yang ada pakunya ada didekat rumah terdakwa dikarenakan tempat tersebut dipergunakan sebagai tempat jualan**

Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis 08 Pebruari 2017 pada poin 37 & 38

Adapun keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD tersebut bersesuaian dengan berita acara rekonstruksi tanggal 26 Januari 2017 dan berita acara konfrontasi tanggal 02 Januari 2017 sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara



Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan saksi membantah bertemu dengan terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban dan membantah mendapatkan kayu broti tersebut dari terdakwa haruslah ditolak atau dikesampingkan dikarenakan keterangan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD dimuka persidangan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya melainkan keterangan saksi pada tahap penyidikanlah yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang mana harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 186 ayat (6) KUHAP dan kami mohon pada Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat banding untuk mempertimbangkan keterangan saksi verbal lisan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD pada tahap penyidikan (yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama) sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi yuridis terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa dari seluruh uraian pendapat kami diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan, maka terhadap peranan terdakwa dapat ditarik kesimpulan telah diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 00.00 Wlb saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dan berkata "SAYA MAU DATANG KEJUMRAH" dan terdakwa jawab "DATANGLAH" dan sekira jam 01.30 Wlb saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menghubungi terdakwa dan berkata "SAYA SUDAH SAMPAI, KELUAR BENTAR" lalu terdakwa keluar dan bertemu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD kemudian bertanya "ADA APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "AKU ADA MASALAH" terdakwa bertanya lagi "MASALAH APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawab "IBUMU DIBAWA LARI SAMA LAKI-LAKI DARI SIANTAR, MALAM INI AKAN KUBUNUH DIA" dan terdakwa bertanya "PAKAI APA WAK" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menjawabnya "MINTA PARANG LAH AKU" kemudian terdakwa menjawab "TAK ADO" lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata "ADA KAYU ?" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil kayu dan menyerahkannya kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD, akan tetapi karena kayu tersebut pendek maka saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD menolaknya dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berkata kembali "ADA KAYU YANG LEBIH



PANJANG” dan terdakwa menjawab “CARILAH DISITU” selanjutnya saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD mencari dan menemukan kayu yang ujungnya terdapat paku yang mana kayu tersebut adalah milik terdakwa, dimana kayu broti yang terdakwa serahkan kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD tersebut akan terdakwa pergunakan sebagai bahan untuk membuat meja milik terdakwa. Kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD berjalan sambil berkata kepada terdakwa “TOLONG LIHAT-LIHAT ORANG YA” dan terdakwa menjawab “YA” lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD langsung melakukan pembunuhan terhadap korban.

Maka perbuatan pembunuhan terhadap korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA yang dilakukan oleh saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD tidak dapat terlaksana tanpa adanya peranan dari terdakwa sebagai orang yang menyiapkan alat berupa kayu broti untuk melakukan pemukulan

Dengan demikian menurut kami unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam perkara Aquo telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

2. Hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap terdakwa “ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN.” dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa..

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa terhadap saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD telah dilakukan penuntutan secara terpisah dimana dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mencantumkan peranan yang dilakukan oleh terdakwa ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN sebagai orang yang melakukan pembantuan terhadap terjadinya pembunuhan tersebut, dan terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN RhI tanggal 09 Agustus 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Majelis Hakim tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, sehingga tidak tepat jika terhadap terdakwa ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN dikenakan ketentuan Pasal 165 ayat (1) KUHPidana dalam putusan Majelis Hakim tersebut karena secara berkas perkara dan fakta pemeriksaan dipersidangan sudah jelas peran terdakwa ABU SOFYAN Alias Abu Alias BANG YAN sebagai pembantuan terjadi peristiwa pembunuhan tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 150/Pid.B/2017/PN RhI tanggal 09 Agustus 2017 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Juli 2017. yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ *sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.

Halaman 26 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABU SOFYAN ALS ABU ALS BANG YAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Tahun penjara pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No.Pol BM.1217.PG,
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna hitam dengan No.Pol BM.1776.NV.
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru terdapat corak garis Scotligh milik AHMAD JAIS HASIBUAN.
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik MARTIANA.
- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik MARTIANA.
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada handphone.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan Nomor 081374877267 terpasang pada handphone.
- 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 081365466767.
Diperguna dalam perkara AHMAD JAIS HASIBUAN ALS JAIS

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG. PERK. PDM -66/N.4.19/Epp.2/03/2017 tanggal 12 Juli 2017.. (Fotocopy terlampir)

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sampai saat ini belum ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Rhl, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam hal perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut yaitu “ **Dengan sengaja tidak segera memberitahukan adanya kejahatan membunuh dengan rencana atau kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain kepada pejabat Kepolisian** “, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 165 ayat (1) KUHP, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menghadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 340 jo pasal 56 ke-2 KUHP tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keterangan Terdakwa dipersidangan, dimana Terdakwa telah membatah keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dalam Tingkat Penyidikan ;

Dimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah tidak benar, dan keterangan tersebut diberikan oleh Terdakwa karena adanya paksaan atau Terdakwa dari pihak Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi perbalisan di persidangan, dimana saksi perbalisan tersebut menerangkan bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan secara wajar tanpa tekanan, dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan dibacanya dan langsung ditanda tangani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi juga membaca Berita Acara pemeriksaan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya Terdakwa, bahwa pada waktu kejadian sekira jam 00.00 Wib saksi Ahmad Jais ada menghubungi Terdakwa dan berkata, saksi mau datang kerumah Terdakwa, dan kemudian menghubungi Terdakwa lagi dan berkata saya (Ahmad Jais) sudah sampai, keluar sebentar dan Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Jais, ada apa Wak ? dan dijawab oleh saksi Ahmad Jais. Aku ada masalah kemudian Terdakwa jawab ada masalah apa Wak ? dan dijawab lagi oleh saksi, Ahmad Jais Ibu Mu dibawa lari oleh orang laki-laki Siantar, malam ini akan Ku bunuh dia dan Terdakwa menjawab bunuhlah, dan kemudian saksi Ahmad Jais berkata lagi, Tolong kau lihat orang Ya, lalu Terdakwa menjawab Ya, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Jais mau pakai apa membunuhnya ? dan saksi Ahmad Jais berkata Ada Parang? Dan Terdakwa jawab tidak ada parang, pakai roti saja, dan Terdakwa suruh mencari roti didekat rumah Terdakwa ;

Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut Ahmad Jais ada memberitahu kepada Terdakwa akan melakukan pembunuhan tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak ada melarangnya bahkan memberikan peluang kepada saksi Ahmad Jais untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pencabutan Berita Acara ditingkat Penyidikan oleh Terdakwa dalam persidangan tidaklah beralasan sehingga Majelis Hakim Tinggi

Halaman 28 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pencabutan Berita Acara Tingkat Penyidikan tersebut tanpa alasan oleh Terdakwa adalah merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 jo pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Merampas nyawa orang lain ;
4. Memberi kesempatan terhadap orang, sarana atau keterangan untuk melakukannya ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah siapa yang dapat dijadikan subjek hukum berupa manusia/orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti dimana bersesuaian satu sama lainnya dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Abu Sofyan alias Abu als Bang Yan dengan identitas yang sama dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah seorang pelaku menghendaki dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan dimana saksi Ahmad Jais Hasibuan melakukan pemukulan terhadap korban berupa memukul dengan sepotong kayu broti yang ujungnya ada paku pada bahagian leher belakang sebanyak 1 kali pukulan dan kemudian dipukuli dengan cara berulang-ulang, sehingga korban meninggal dunia dan dibuang oleh saksi Ahmad Jais dan hal ini diketahui oleh Terdakwa apabila kayu tersebut dipukul akan menyebabkan korban mati, hal ini atas anjuran dari Terdakwa kepada saksi Ahmad Jais, dan perbuatan itu telah terlaksana.

Halaman 29 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Jais telah memberitahu Terdakwa untuk membunuh Korban, dimana Terdakwa menyarankan supaya dalam pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan sepotong kayu broti, bahwa melihat tata cara pertemuan saksi Ahmad Jais dengan Terdakwa sebelum terjadinya perbuatan tersebut telah memakan waktu yang tidak terlalu lama sehingga unsur ke 2 dalam Pasal ini tentang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ;

Bahwa akibat perbuatan saksi Ahmad Jais atas anjuran Terdakwa untuk memukul dengan sepotong kayu broti terhadap Korban Manotar Marajohan Simamora, akibatnya Korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/148/XI/2016/RSB pada tanggal 30 November 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik **dr. Muhammad Tagor Indrayana, Sp.F.** yang menyatakan pada kesimpulannya : telah terjadi kekerasan dengan benda tumpul di bahagian kepala, sehingga korban meninggal dunia, sehingga unsur ke 3 tentang merampas nyawa orang lain telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Memberi Kesempatan Terhadap Orang, Sarana, Daya Upaya atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako tiba-tiba saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ALS AHMAD (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata" DIMANA KAU" dan terdakwa menjawab" AKU DIBANGKO LAGI NGURUS SPTD", dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa pulang kerumah di Jumrah Kep. Seremban jaya Kab. Rokan Hilir dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai dirumah dan langsung bertemu dengan istri terdakwa saksi AFRIANTI lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN kembali menghubungi terdakwa dan berkata" DIMANA" dan terdakwa menjawab" DIRUMAH" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN berkata lagi" NYALAH".

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 00.00 Wib saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menghubungi terdakwa lagi dan berkata"



SAYA MAU DATANG KEJUMRAH” dan terdakwa jawab” DATANGLAH” dan sekira jam 01.30 Wlb saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menghubungi terdakwa dan berkata” SAYA SUDAH SAMPAI, KELUAR BENTAR” lalu terdakwa keluar dan bertemu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN kemudian bertanya ”ADA APA WAK” dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menjawab” AKU ADA MASALAH” terdakwa bertanya lagi” MASALAH APA WAK” dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menjawab” IBUMU DIBAWA LARI SAMA LAKI-LAKI DARI SIANTAR, MALAM INI AKAN KUBUNUH DIA” dan terdakwa bertanya ”PAKAI APA WAK” dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menjawabnya ”MINTA PARANG LAH AKU” kemudian terdakwa menjawab ”TAK ADO” lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN berkata ”ADA KAYU ?” dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil kayu dan menyerahkannya kepada saksi AHMAD JAIS HASIBUAN, akan tetapi karena kayu tersebut pendek maka saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menolaknya dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN berkata kembali ”ADA KAYU YANG LEBIH PANJANG” dan terdakwa menjawab ”CARILAH DISITU” selanjutnya saksi AHMAD JAIS HASIBUAN mencari dan menemukan kayu yang ujungnya terdapat paku yang mana kayu tersebut (**adalah milik terdakwa**) ditemukan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN ± 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN berjalan sambil berkata kepada terdakwa ”TOLONG LIHAT-LIHAT ORANG YA” dan terdakwa menjawab ”YA” lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN langsung berjalan menuju turap, dan setelah sampai diturap, saksi AHMAD JAIS HASIBUAN berkeliling mencari posisi saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN Alias ANA (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan korban MANOTAR MAROJAHAN lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN melihat saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA sedang dalam posisi jongkok didepan turap tersebut kemudian tidak lama setelah itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA berdiri lalu saksi AHMAD JAIS HASIBUAN naik keatas tembok turap dan langsung memukul korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA pada bagian leher belakang dengan menggunakan Broti sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA langsung jatuh dan tergeletak kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN melakukan pemukulan pada bagian dagu, dada dan kepala korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali pukulan, dan pada saat itu saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN lari menuju mobil dan kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN langsung memanggilnya dan saksi MARTIANA PARANGIN-

Halaman 31 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR



ANGIN pun datang dan langsung mengangkat kaki celana korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA untuk membuang ke Sungai jumrah tersebut. Dan setelah korban MANOTAR MAROJAHAN SIMAMORA dibuang ke Sungai jumrah saksi MARTIANA PARANGIN-ANGIN langsung menuju mobil dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN kembali menjumpai terdakwa dan berkata "SUDAH KU PUKUL DAN SUDAH DIBUANG KE SUNGAI" lalu terdakwa bertanya "DIMANA" dan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menjawab "DIPINGGIR TURAP ITU" kemudian saksi AHMAD JAIS HASIBUAN langsung menuju kemobil dan menghidupkan mobil dan pergi meninggalkan terdakwa dan ketika diperjalanan saksi AHMAD JAIS HASIBUAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan " JANGAN KASIH TAHU SAMA SIAPA-SIAPA" dan dijawab terdakwa " IYA ", kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.

Dengan demikian Unsur "*memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangi terhadap hukuman yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan akan kesalahan Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berupaya untuk membatalkan rencana saksi Ahmad Jais, padahal Terdakwa mengetahuinya ;
2. Perbuatan tersebut meresahkan Masyarakat ;



3. Terdakwa memungkirinya dalam Berita Acara Penyidikan ;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dimana kelangsungan hidup keluarganya tergantung kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No.Pol BM.1217.PG,
2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Spalsh warna hitam dengan No.Pol BM.1776.NV.
3. 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru terdapat corak garis Scotligh milik AHMAD JAIS HASIBUAN.
4. 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik MARTIANA.
5. 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik MARTIANA.
6. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada handphone.
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan Nomor 081374877267 terpasang pada handphone.
8. 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 081365466767.

Menimbang, bahwa karena semua barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Ahmad Jais Hasibuan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam putusan perkara Terdakwa Ahmad Jais Hasibuan tersebut, dan dalam perkara a quo belum bisa ditentukan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimaksud, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan status barang bukti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara baik baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding ;

Mengingat Pasal 340 jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 150/Pid.B/2017/PN Rhl yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **Abu Sofyan alias Abu alias Bang Yan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pembunuhan berencana " sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama **6 (enam) Tahun** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No.Pol BM.1247.PG,
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna hitam dengan No.Pol BM.1776.NV.
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru terdapat corak garis Scotligh milik AHMAD JAIS HASIBUAN.
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik MARTIANA.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik MARTIANA.
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada handphone.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan Nomor 081374877267 terpasang pada handphone.
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 081365466767.

Diperguna dalam perkara AHMAD JAIS HASIBUAN ALS JAIS

Halaman 34 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua Tingkat Peradilan, untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017** oleh Kami **H. Herman Nurman, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Dolman Sinaga, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Amri wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

H. Herman Nurman, S.H.,M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Amri wahab, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan No.195/PID.B/2017/PT.PBR